

Hukum Sebagai Bakti Pandangan Krisnadwipayana Terhadap Hukum (Suatu Kajian Filosofis Tentang Hukum Dalam Kitab *Mahabarata* dan *Bhagavad Gita*)

Hendra Haryanto¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

✉ Koresponden: hharyanto@unkris.ac.id

ABSTRAK

Hukum sebagai bakti merupakan pandangan dari Krisnadwipayana yang terurai secara jelas dalam kitab *Mahabarata* dan *Bhagavad Gita*. Krisnadwipayana adalah seorang Maha Resi yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang. Hal ini dapat diketahui dari karangannya yang berjudul *Mahabarata*. Di dalam kitab *Mahabarata* ini terdapat suatu kitab yang disebut *Bhagavad Gita*, yang merupakan satu buku tersendiri yang tidak terpisahkan. Dalam rangkaian *Mahabarata* dan *Bhagavad Gita* dapat ditarik keluar tentang arti hukum. Hukum dalam artian filosofis yang secara luas dan mendalam serta menyeluruh. Krisnadwipayana mempunyai pendapat bahwa hukum adalah sebagai bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mempunyai kesadaran diri dengan melakukan bakti, orang tersebut sudah mantap dan dapat mengendalikan diri, hidup dengan penuh kebaikan. Hidup orang yang melakukan bakti selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat mengendalikan diri pikiran dan perbuatannya dengan hati-hati. Hukum sebagai bakti kepada masyarakat. Bakti kepada sesama manusia mempunyai arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menyakiti dan melukai perasaan masyarakat. Hukum sebagai bakti kepada alam semesta. Bakti kepada alam semesta dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup, memelihara manusianya dengan memberikan kesejahteraan. Hukum sebagai bakti kepada Negara. Negara sebagai eksistensi Dewa Wisnu menjadi pembuat hukum. Melaksanakan hukum berarti melakukan bakti kepada negara. Hukum sebagai bakti kepada Hukum itu sendiri. Hukum sebagai wujud Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah hukum sekaligus sebagai hukuman.

Kata Kunci: Bakti; Bhagavad Gita; Hukum; Mahabarata.

ABSTRACT

Law as bakti is a view of Krisnadwipayana which is clearly outlined in the Mahabarata and Bhagavad Gita. Krisnadwipayana is a Maha Resi who has a very brilliant mind. This can be known from his essay entitled Mahabarata. In this Mahabarata book, there is a book called the Bhagavad Gita, which is an inseparable book of its own. In the Mahabarata and Bhagavad Gita can be drawn out about the meaning of the law. Law in a philosophical sense that is broadly and deeply and thoroughly. Krisnadwipayana has the opinion that the law is bakti to God Almighty. A person who performs bakti is always in contact with God Almighty and can control his thoughts and deeds carefully. Law as Bakti to the people. Bakti to fellow human beings means not doing evil deeds that can hurt people's feelings. Bakti will become real when carried out in everyday life in society. Law as Bakti to the universe. Bakti to the universe can be done by protecting and maintaining the environment, taking care of its people by providing welfare. Law as Bakti to the State. The state as the existence of Lord Vishnu became the lawmaker. To carry out the law is to do bakti to the state. Law as Bakti to the Law itself. The law is a form of God Almighty which is a law as well as a punishment.

Keywords: Bakti; Bhagavad Gita; Law; Mahabarata.

A. PENDAHULUAN

Mahabarata dan *Bhagavad Gita* sebagai bagian dari kitab suci walaupun terpisah dalam dua buku yang berlainan tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam *Mahabarata* terdapat *Bhagavad Gita* yang merupakan nasihat Krishna kepada Arjuna yang tidak mau maju berperang. Arjuna tidak mau maju berperang karena melawan sanak keluarganya sendiri.¹

Mahabarata dan *Bhagavad Gita* merupakan sebagian dari kitab *Veda*, kitab suci agama Hindu.² Kitab yang berisi ajaran-ajaran tentang pedoman hidup tidak saja bagi umat Hindu tetapi dapat juga digunakan oleh semua umat manusia. Kitab yang sangat menarik ini dikarang oleh Rsi Vyasa yang bergelar Krisnadwipayana,³ yang merupakan seorang pertapa yang bijaksana dalam mengambil keputusan, seorang guru, pendidik, cendekiawan, ahli strategi perang, filsafat dan ahli tata negara.

Daya tarik dari kitab ini adalah merupakan rangkaian cerita yang sangat panjang dan sangat diuraikan dengan terinci baik asal mula tokoh dan lokasinya. Narasi tentang pergulatan antara kebaikan dengan kejahatan. Kebaikan di sini diwakili oleh Sri Krishna dan Pandawa bersaudara, sedangkan kejahatan dan angkara murka diwakili oleh tokoh Drona, Sengkuni dan para Kurawa yang berjumlah 100 orang.

Ajaran kebaikan dari Krishna ini merupakan suatu ajaran yang sangat patut diteliti dan dipelajari. Krishna dalam percakapannya dengan Arjuna banyak memberikan nasihat-nasihat yang berisi aturan-aturan mana yang boleh dan wajib harus dilakukan, juga berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia. Nasihat ini dilakukan dalam bentuk dialog.

Ajaran kuno yang sudah ada dari sejak dahulu kala, kurang lebih tahun seribu lima ratus tahun sebelum masehi (1500 SM).⁴ Bahkan sarjana Timur mengatakan sudah ada sejak tiga ribu delapan ratus tahun sebelum masehi (3800 SM). Ajaran ini merupakan ajaran dari kitab suci *Veda* juga akan tetap nyata di masa yang akan datang.

Mahabarata maupun di dalam *Bhagavad Gita* merupakan bagian dari filsafat India, terdapat banyak aturan-aturan yang dapat juga disebut sebagai hukum. Hukum sebagai pedoman hidup merupakan inti sari dari ajaran Krishna. Filsafat India sudah mulai sejak jaman *Veda* yang menjadikan alam semesta sebagai objek utama pembahasannya dan manusia sebagai bagian kecil dalam alam semesta. Sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam.⁵

Rsi Vyasa atau Krisnadwipayana melalui narasi yang diucapkan oleh Krishna banyak memberikan ajaran-ajaran yang merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dengan melaksanakan hukum ini manusia telah melakukan bakti. Mengapa Krisnadwipayana menyebut

¹ “Ketika Arjuna terdiam setelah melampiaskan perasaannya, dengan pelan Krishna berkata.” Kelanjutan dari perkataan ini terdapat dalam kitab *Bhagavad Gita* yang merupakan bagian terpisah dari *Mahabarata*. R.K. Narayan, *Mahabarata*, diterjemahkan Nin Bakdi Soemanto (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2004) hlm. 182.

² “Keberadaan kitab suci Veda, tentunya termasuk keberadaan kitab suci *Bhagavad Gita*...” dari kutipan ini menunjukkan masih ada kitab suci – kitab suci *Veda* yang lain selain *Bhagavad Gita*. Darmayasa, *Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan)* (Bali: Yayasan Dharma Sthapanam, 2014) hlm. vii.

³ “Krisnadwipayana dapat ditulis Krishna Dwaipayana atau disebut juga Vedavyasa.” R. Rio Sudibyoprono, *Ensiklopedi Wayang Purwa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 20.

⁴ R.K. Narayan. *Op.cit.*, hlm. v.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 28.

hukum sebagai bakti? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh dari pembacaan kritis terhadap kitab *Mahabharata* dan *Bhagavad Gita* yang menjadi sumber utama dari penulisan ini.

Mahabharata dan *Bhagavad Gita* merupakan teks-teks naskah yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat, kata-kata yang saling berkaitan. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beberapa orang merupakan dialog kritis yaitu pertanyaan-pertanyaan dari Arjuna yang sangat memerlukan jawaban dari Krishna. Jawaban ini akan meneguhkan hati Arjuna agar tidak bimbang. Arjuna pada akhir dari dialog ini menarik kesimpulannya sendiri, tidak lagi bimbang.

Untuk dapat memahami teks-teks tersebut digunakan teori Hermeneutika Gadamer.⁶ Menurut Gadamer, Hermeneutika adalah memahami dan menafsirkan teks berdasarkan pengalaman manusia. Jens Zimmermann juga mengatakan hampir sama yaitu Hermeneutika berarti interpretasi, yang akan menjadi penting jika sesuatu tidak dapat dipahami dengan benar.⁷ Hermeneutika merupakan studi tentang teks tertulis dan artinya/maksudnya (*The Study of Written Texts and Their Meaning*).⁸ Pengertian yang hampir sama dan tidak berbeda jauh adalah Hermeneutika sebagai teori dan filosofis tentang pemahaman dan penafsiran. “*Hermeneutics is the theory and philosophy of understanding and interpretation.*”⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Hermeneutika merupakan metode untuk mencapai kebenaran. Hermeneutika meneliti teks secara empiris dengan cara melalui dialog yang bersifat dialektis untuk mencapai pemahaman.¹⁰ Berdasarkan teori hermeneutika penelitian terhadap teks-teks *Mahabharata* dan *Bhagavad Gita* dapat dengan mudah untuk dieksplorasi di dalam secara bebas namun terstruktur.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara menyeluruh, mendalam dan mendasar.¹¹ Karena manusia selalu berkembang dan berubah maka muncul masalah-masalah baru dalam filsafat yaitu masalah-masalah lama manusia.¹² Pemikiran tentang kesadaran diri berhadapan dengan alam semesta merupakan dasar dari pemikiran filsafat India.¹³

⁶ “*The Understanding and interpretation of text...but obviously belongs to Human experience of the world in General.*” Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G Marshall (New York: Continuum, 1975) hlm. xx.

⁷ Jens Zimmermann, *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*, diterjemahkan oleh Leonart Maruli (Yogyakarta: Ircisod, 2021) hlm. 15.

⁸ Prihananto, “Hermeneutika Gadamer Sebagai Teknik Analisis Pesan Dakwah,” *Jurnal Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2014), hlm. 149, <https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.1.143-167>.

⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011) hlm. 25.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 363.

¹¹ “Pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam. Hal ini sesuai dengan sifat filsafat, yaitu mendasar, menyeluruh dan spekulatif, sehingga pendekatan filosofis ini akan mengupas isu hukum atau materi penelitian secara menyeluruh, radikal dan mendalam.” Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 190.

¹² Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 20.

¹³ L. Adams Beck, *The Story of Oriental Philosophy: Sejarah Filsafat Timur* (Yogyakarta: Indoliterasi, 2020) hlm. 48.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lahirnya Krisnadwipayana

Krisnadwipayana atau Vyasa berdasarkan pendapat dari para ahli-ahli sarjana Timur hidup kira-kira tiga ribu delapan ratus tahun sebelum masehi (3800 SM) yaitu pada waktu dimulainya penyusunan kitab-kitab suci *Weda* bagi orang Hindu.

Selain itu para ahli dari Barat berpendapat bahwa Vyasa hidup pada tiga ratus tahun sebelum masehi (300 SM). Jarak waktu yang amat panjang itu sangat sulit untuk menentukan masa hidupnya bahkan dalam kita suci Purana terdapat dua puluh delapan (28) orang yang bernama atau bergelar Vyasa. Kata “Vyasa” artinya penyusun atau pengatur.¹⁴ Tetapi jika dilihat dari Kitab *Bhagavad Gita* menurut aslinya, Vyasa menempati urutan keempat setelah Kresna, Brahma, Narada, barulah Vyasa dan seterusnya. Dari urutan-urutan tersebut kiranya sangat masuk akal jika Vyasa hidup kira-kira tiga ribu delapan ratus tahun sebelum masehi (3800 SM).¹⁵ Ajaran ini dilakukan secara turun temurun dari guru-guru kepada muridnya.¹⁶

Krisnadwipayana atau Vyasa berdasarkan kitab *Mahabarata* dijelaskan lahir dari suami istri yaitu Resi Parasara dan Setyawati. Setyawati diangkat anak oleh seorang pemancing ikan. Ayah dari Setyawati adalah makhluk Gandarwa, “Gandarwa adalah makhluk supranatural berwujud seperti manusia berkelamin pria yang tinggal di kahyangan atau surga dalam kepercayaan Hindu dan Budha.”¹⁷ Sedangkan ibunya adalah seekor ikan. Dikisahkan pada suatu saat makhluk Gandarwa ini sedang terbang dan spermanya menetes dan masuk ke dalam mulut ikan yang sedang menganga atau mendongak ke atas, maka lahirlah seorang gadis bernama Setyawati yang sangat berbau amis. Setyawati membantu ayah angkatnya seorang pemancing ikan dan juga penambang yang membantu orang untuk menyeberangi sungai.

Resi Parasara yang dalam perjalanannya ingin menyeberangi sungai, bertemu dengan Setyawati yang sedang menggantikan ayahnya membantu orang menyeberangi sungai. Resi Parasara dan merayu dengan kata-kata cinta kepada Setyawati. Setyawati sangat ketakutan dan juga mengetahui kesaktian Resi Parasara, maka Setyawati mohon kepada Resi Parasara untuk menyembuhkan bau amisnya.

Resi Parasara dengan kesaktiannya menyembuhkan dan menghilangkan bau amis Setyawati bahkan menjadikan harum yang menyebar hingga ke dalam hutan lebat. Dalam perjalanan menyeberangi sungai mereka berdua memadu kasih di sebuah pulau di tengah sungai. Setelah tinggal beberapa lama Setyawati melahirkan seorang putra yang hitam, kelak bernama Krisnadwipayana yang artinya seorang yang hitam lahir di pulau di tengah sungai. *Krishna* berarti hitam, *Dwipa* berarti pulau dan *Yana* berarti sungai.¹⁸

Mahabarata aslinya berjudul *Jaya*, merupakan berkat dari Brahma, Sang Pencipta. Brahma menugaskan kepada Vyasa atau Krisnadwipayana untuk menuliskannya, tetapi Vyasa membutuhkan

¹⁴ Nyoman S. Pendit, *Bhagavadgita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 206.

¹⁵ Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, *Bhagavad Gita Menurut Aslinya* (New York: The Bakti Vedanta Book Trust International, Inc, 1972) hlm. 32.

¹⁶ Darmayasa, *Op.cit.*, hlm. 47.

¹⁷ I. Gusti Ngurah Elga Putra Sutrawan, “Atman Menuju Brahman (Perspektif Teologi Hindu),” *Jurnal Yoga dan Kesehatan* 2, no. 2 (2019), hlm. 42, <https://doi.org/10.25078/jyk.v2i2.1566>.

¹⁸ “Another View suggests that he (Krishna Dwaipayana) was born on island in Yamuna river near Kalpi, Uttar Pradesh, India. Vyasa had a dark complexion and may be called by the name Krishna (black), and also the name Dwaipayana, meaning ‘island-born.’” Wikipedia, “Vyasa,” <http://simple.wikipedia.org/wiki/vyasa>, diakses 19 Agustus 2019.

seseorang untuk menuliskan apa yang ia ucapkan. Brahma meminta Vyasa untuk datang kepada Ganesha.¹⁹

Ganesha adalah Dewa berbentuk manusia berkepala gajah. Ganesha putra Dewi Parvati dengan Dewa Shiva. Ganesha menerima tugas yang diberikan oleh Vyasa, tetapi Ganesha memberikan suatu syarat bahwa Vyasa dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya tidak boleh berhenti atau jeda. Ia mengucapkan kalimat-kalimat dengan kecepatan yang tinggi sehingga membuat Ganesha mengimbanginya dengan kecepatan yang luar biasa bahkan melebihi dari ucapannya. Kecepatan menulis yang luar biasa yang dilakukan oleh Ganesha mengakibatkan penanya patah. Agar tidak tertinggal dengan kecepatan ucapan Vyasa maka Ganesha mematahkan gadingnya untuk dijadikan pena.

“However in the Mahabarata, the great Indian epic which was so essential to the Javanese culture, Ganesha uses his broken tusk as a pen to write down the story about the battle between the two great dynasties, the Pandavas and the Kauravas...”²⁰

Arjuna, setelah mendengarkan dengan saksama nasihat Krishna, Arjuna menjawab dengan tegas bahwa ia kini sadar dan mengerti apa yang harus dilakukannya.²¹

2. Pandangan Krisnadwipayana Terhadap Hukum

Berdasarkan kitab *Bhagavad Gita*, Krisnadwipayana selain sebagai Resi, ia juga merupakan titisan atau jelmaan dari Dewa Wisnu atau Krishna atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa.²² Hal ini akan lebih jelas lagi jika melihat kitab *Bhagavad Gita* yang menyebutkan bahwa Krisnadwipayana atau Vyasa adalah Krishna yang adalah jelmaan Dewa Wisnu atau Tuhan Yang Maha Esa.

“Di antara keturunan Vrsni, Aku adalah Vasudeva. Di antara para Pandawa, Aku adalah Arjuna. Di antara resi-resi Aku adalah Vyasa, dan di antara para ahli pikir yang mulia, Aku adalah Usana.”²³

Dengan melihat Krisnadwipayana sebagai jelmaan Dewa Wisnu atau jelmaan Krishna atau pun jelmaan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat dipahami jika Vyasa atau Krisnadwipayana dapat menjelaskan hukum sebagai bakti untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Pandangan ini ditelaah sebagai berikut:

a) Hukum Sebagai Bakti Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tuhan Yang Maha Esa adalah kesadaran tertinggi. Semua makhluk hidup merupakan bagian dari Tuhan Yang Maha Esa juga mempunyai kesadaran.²⁴ Manusia mempunyai kesadaran untuk taat kepada ajaran-ajaran dari kesadaran tertinggi. Menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai kesadaran tertinggi merupakan suatu bakti.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta mengatakan bahwa:

¹⁹ R.K. Narayan. *Op.cit.*, hlm. x.

²⁰ *Ibid.*

²¹ R.A. Kosasih, *Bhagavadgita* (Bandung: Erlina, tanpa tahun) hlm. 23.

²² Wikipedia, “Krishna,” <https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna>, diakses 19 Agustus 2019.

²³ “Penjelasan dari ayat ini menyatakan bahwa Vyasa adalah jelmaan Krishna. Karena itu Vyasa juga lambang Krishna.” Nyoman S. Pendit, *Op.cit.*, hlm. 543.

²⁴ Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, *Op.cit.*, hlm. 10.

“Kehidupan manusia dalam masyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah sosial bukan hukum seperti kebiasaan, moral positif dan kesopanan.”²⁵

Bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hukum yang tertinggi. Orang bertekun dalam bakti yang murni adalah yang paling baik. Orang ini sangat mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan sebaliknya Tuhan Yang Maha Esa juga mencintai orang tersebut.

“Orang yang memiliki pengetahuan sepenuhnya dan selalu tekun dalam bakti yang murni adalah yang paling baik. Sebab dia sangat mencintai-Ku dan Aku sangat mencintainya.”²⁶

b) Hukum Sebagai Bakti Kepada Masyarakat

Bakti kepada sesama manusia mempunyai arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menyakiti dan melukai perasaan masyarakat.

Prinsip kehidupan dalam masyarakat antara lain hidup rukun. Hidup selaras dengan baik-baik dalam hubungan sosial.²⁷

Hukum bekerja di dalam masyarakat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.²⁸ Sedangkan masyarakat yang mempunyai budaya hukum yang baik adalah orang yang mempunyai kesadaran diri. Lawrence M. Friedman mengatakan, “Tanpa budaya hukum, hukum yang ada bagaikan ikan mati yang terletak dalam keranjang, bukan seperti ikan yang hidup berenang di laut luas.”²⁹

Hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana ia hidup. Sesuai dengan ideologi yang dianut, kebiasaan serta budaya masyarakatnya.³⁰

Orang yang hanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebebasan dari Yang Maha Kuasa akan selalu berbuat bakti kepada masyarakat. Bakti kepada masyarakat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembebasan untuk mencapai kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Krishna itu sendiri.

“Arjuna yang baik hati, orang yang menekuni bakti yang murni kepada-Ku, bebas dari pengaruh kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala dan pengaruh angan-angan, yang bekerja demi-Ku, menjadikan Aku sebagai tujuan utama dalam hidupnya, dan ramah terhadap semua makhluk hidup – dia pasti datang kepada-Ku.”³¹

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 22.

²⁶ Nyoman S. Pendit, *Op.cit.*, hlm. 250.

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1988) hlm. 39.

²⁸ I. Komang Surya Wibawa, “Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022), hlm. 952, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.

²⁹ “The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert. - a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.” Lawrence M. Friedman, *America Law: An Introduction* (New York: WW. Norton & Company, 1997) hlm. 21.

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014) hlm. 48.

³¹ Nyoman S. Pendit, *Loc.cit.*

c) Hukum Sebagai Bakti Kepada Alam Semesta

Manusia senantiasa berelasi dengan manusia lain dengan berbagai permasalahannya. Walaupun demikian manusia tidak dapat lepas juga dari lingkungan alamnya. Antara alam dan manusia saling mempengaruhi.³²

“Seluruh susunan alam semesta di bawah-Ku. Atas kehendak-Ku alam semesta dengan sendirinya diwujudkan berulang kali. Atas kehendak-Ku akhirnya alam semesta dileburkan.”³³

Karena keberadaannya ada di mana-mana maka Krishna menyatu dengan alam semesta. Diri-Nya sendiri adalah alam semesta itu.

d) Hukum Sebagai Bakti Kepada Negara

Setiap orang sebagai warga negara maupun sebagai penduduk yang tinggal di dalam suatu negara wajib untuk melakukan bakti kepada negara. Bakti kepada negara dilakukan oleh setiap rakyat.

Arjuna sebagai seorang ksatria bila tidak bertempur berarti ia melalaikan tugasnya sebagai ksatria.

“Akan tetapi, apabila engkau tidak melaksanakan kewajiban darmamu, yaitu bertempur, engkau pasti menerima dosa akibat melalaikan kewajibanmu, dan dengan demikian kemasyhuranmu sebagai ksatria akan hilang.”³⁴

e) Hukum Sebagai Bakti Kepada Dirinya Sendiri

Tujuan dan kewajibannya penegak hukum adalah menegakkan dan memelihara kedamaian.³⁵ Kaidah hukum membebani manusia dengan hak dan kewajibannya.³⁶

Sesungguhnya orang yang tidak melakukan bakti terhadap hukum dia sudah berada di bawah hukuman itu sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai banyak cara untuk menghukum orang yang melanggar hukum atau orang yang tidak melakukan bakti kepada hukum.

“Di antara segala cara untuk melarang pelanggaran hukum, Aku adalah hukuman, dan di antara orang yang mencari kejayaan Aku adalah moralitas. Di antara segala hal yang rahasia Aku adalah sikap diam, dan Aku adalah kebijaksanaan orang yang bijaksana.”³⁷

Tuhan Yang Maha Kuasa adalah hukuman itu sendiri. Hanya pelaksanaan hukuman itu dapat dilakukan dengan melalui perantara. Bahkan Drupadi ketika menyaksikan suami-suaminya tidak mau berperang ia berkata dengan marah bahwa tidak membunuh orang yang pantas dibunuh adalah dosa.

³² Yoseph Umarhadi, *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara* (Yogyakarta: Kanisius, 2022) hlm. 27.

³³ Nyoman S. Pendit, *Op.cit.*, hlm. 210.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 19.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011) hlm. 16.

³⁷ Nyoman S. Pendit, *Loc.cit.*

“Oh Kakanda Krishna, kitab suci menyatakan bahwa membunuh seseorang yang tidak berbahaya itu perbuatan dosa, dan kitab suci yang sama menyatakan bahwa tidak membunuh orang yang pantas dibunuh adalah dosa.”³⁸

Kalimat tersebut menyatakan bahwa orang atau lembaga yang berhak menegakkan hukum akan bersalah bila menghukum orang yang tidak bersalah dan lembaga penegak hukum tersebut juga akan bersalah bila tidak menghukum (membebaskan) orang yang bersalah dan pantas dihukum.

D. SIMPULAN

Krisnadwipayana adalah gelar atau nama lain dari Vyasa yang adalah seorang Resi bahkan disebut juga sebagai Maharesi. Di dalam dunia pewayangan Jawa dikenal sebagai Begawan Abyoso. Vyasa dikenal sebagai pengarang kitab Veda berjudul *Jaya* yang kemudian berubah menjadi *Mahabarata*. Di dalam kitab *Mahabarata* ini terdapat Kitab Veda *Bhagavad Gita*. Vyasa sebagai pengarang juga terlibat di dalam karangannya. Di dalam karangannya, Ia dibantu oleh seorang Ganesha, dewa berkepala gajah.

Bhagavad Gita merupakan bagian yang tak terpisahkan berisi nasihat Krishna kepada Arjuna. Pandangan Krisnadwipayana tentang hukum diperoleh dari hasil narasi percakapan antara Krishna dengan Arjuna. Hasilnya adalah: *Pertama*, hukum sebagai bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi hukum tersendiri; *Kedua*, hukum sebagai bakti kepada alam semesta. Alam semesta merupakan wujud dari roh yang utama yang menjelma menjadi bentuk materil; *Ketiga*, hukum sebagai bakti kepada masyarakat. Dalam masyarakat hukum itu (bakti) dapat diterapkan; *Keempat*, hukum sebagai bakti kepada Negara. Melaksanakan hukum berarti melakukan bakti kepada negara; *Kelima*, hukum sebagai bakti kepada hukum itu sendiri. Melanggar hukum berarti tidak melakukan bakti kepada hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, L. Adams. *The Story of Oriental Philosophy: Sejarah Filsafat Timur*. Yogyakarta: Indoliterasi, 2020.
- Darmayasa. *Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan)*. Bali: Yayasan Dharma Sthapanam, 2014.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *America Law: An Introduction*. New York: WW. Norton & Company, 1997.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*, diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G Marshall. New York: Continuum, 1975.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Kosasih, R.A., *Bhagavadgita*. Bandung: Erlina, tanpa tahun.

³⁸ R.K. Narayan. *Op.cit.*, hlm. 168.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2011.
- Narayan, R.K., *Mahabarata*. diterjemahkan Nin Bakdi Soemanto. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2004.
- Pendit, Nyoman S., *Bhagavadgita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Prabhupada, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami. *Bhagavad Gita Menurut Aslinya*. New York: The Bakti Vedanta Book Trust International, Inc, 1972.
- Prihananto. "Hermeneutika Gadamer Sebagai Teknik Analisis Pesan Dakwah." *Jurnal Komunikasi Islam* 4, no. 1 (2014), hlm. 143-167. <https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.1.143-167>.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Sudibyoprono, R. Rio. *Ensiklopedi Wayang Purwa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- . *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Sutrawan, I. Gusti Ngurah Elga Putra. "Atman Menuju Brahman (Perspektif Teologi Hindu)." *Jurnal Yoga dan Kesehatan* 2, no. 2 (2019), hlm. 41-53. <https://doi.org/10.25078/jyk.v2i2.1566>.
- Umarhadi, Yoseph. *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro dan Drijarkara*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Wibawa, I. Komang Surya. "Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022), hlm. 951-958. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.
- Wikipedia. "Krishna," <https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna>.
- . "Vyasa," <http://simple.wikipedia.org/wiki/vyasa>.
- Zimmermann, Jens. *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*, diterjemahkan oleh Leonart Maruli. Yogyakarta: Ircisod, 2021.